



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 288 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penerapan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, perlu menunjuk Petugas Pelayanan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

- 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1774);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1775);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor

02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);


20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) untuk memproses Dokumen kependudukan serta melaksanakan tugas lainnya dari atasan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Januari 2023


BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Tabalong.
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 288 /2023
TANGGAL 15 Juni 2023

DAFTAR NAMA PETUGAS PELAYANAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

No.	Nama	Tugas
1.	Karmila, S.Sos	Operator SIAK Desa Hapalah
2.	Rahman Hakim	Operator SIAK Desa Bangkiling
3.	Jari Ahmad, S.Pd.I	Operator SIAK Desa Sungai Durian
4.	Aspihannor	Operator SIAK Desa Pematang
5.	Reydo Wahyudinnata	Operator SIAK Desa Hariang
6.	Saifullah	Operator SIAK Desa Banua Lawas
7.	Taberi	Operator SIAK Desa Habau
8.	Bijuri	Operator SIAK Desa Banua Rantau
9.	Nabhan	Operator SIAK Desa Batang Banyu
10.	Maskuni	Operator SIAK Desa Habau Hulu
11.	Mila Wati	Operator SIAK Desa Bungin
12.	Sulaiman	Operator SIAK Desa Talan
13.	Rizka	Operator SIAK Desa Sungai Anyar
14.	Sujida Nazmillah	Operator SIAK Desa Ampukang
15.	Muhammad Wahyudinoor Fitriadi	Operator SIAK Desa Telaga Itar
16.	Rakhmat Kurnia	Operator SIAK Desa Sungai Buluh
17.	Hendra	Operator SIAK Desa Bintutur
18.	Muhammad Yusuf	Operator SIAK Desa Pudak Setegal
19.	Lydiana Rahmah	Operator SIAK Desa Pasar Panas
20.	Muhammad Misriadi, S.Pd	Operator SIAK Desa Masintan
21.	Siska Marlina	Operator SIAK Desa Takulat
22.	Malinda Malini	Operator SIAK Desa Paliat
23.	Zainal Hakim	Operator SIAK Desa Bahungin
24.	Kiptiah	Operator SIAK Desa Padangin
25.	Anita Dewi	Operator SIAK Desa Tamiyang
26.	Hirdinansyah	Operator SIAK Desa Luk Bayur
27.	Aan Syafi'i	Operator SIAK Desa Walangkir
28.	Julianus	Operator SIAK Desa Warukin
29.	Widiarti	Operator SIAK Desa Mangkusip
30.	Fahrayani, S.Sos,I	Operator SIAK Desa Pamarangan Kanan

No.	Nama	Tugas
31.	Pajri	Operator SIAK Desa Pulau Ku,u
32.	Husni	Operator SIAK Desa Tanta
33.	Nurhani	Operator SIAK Desa Padang panjang
34.	Yulia damayanti, Se	Operator SIAK Kelurahan Agung
35.	Rustam	Operator SIAK Desa Banyu tajun
36.	Hanida Ariani	Operator SIAK Desa Pamarangan kiwa
37.	Zainudin	Operator SIAK Desa Puain Kiwa
38.	Sukran, S. Kom	Operator SIAK Desa Juai
39.	Mila Sahlina	Operator SIAK Desa Mahe Seberang
40.	Devie Herwinda, S.AP	Operator SIAK Desa Kambitin
41.	Lola Alfiana, S.AP	Operator SIAK Desa Wayau
42.	Abdul Rasyid	Operator SIAK Desa Garunggung
43.	Junaidi	Operator SIAK Desa Kitang
44.	Mawarni	Operator SIAK Desa Sungai pimping
45.	Ahmad humaidi	Operator SIAK Desa Kambitin Raya
46.	Rumiansyah	Operator SIAK Desa Marindi
47.	Ahmad Husaini, S.Kom	Operator SIAK Desa Wirang
48.	Irwan Saputra	Operator SIAK Desa Bongkang
49.	Farida, S.AP	Operator SIAK Desa Nawin
50.	Muhamad Yamani	Operator SIAK Desa Halong
51.	Agus Setiawan	Operator SIAK Desa Hayup
52.	Ahmad Firdaus	Operator SIAK Desa Kembangkuning
53.	Novi Alfiani Kasanah	Operator SIAK Desa Seradang
54.	Norjanah	Operator SIAK Desa Mahe Pasar
55.	Yuliana	Operator SIAK Desa Lok Batu
56.	Nor Maya Sari	Operator SIAK Desa Suput
57.	Jaliansyah	Operator SIAK Desa Suriyan
58.	Sagimin	Operator SIAK Desa Catur Karya
59.	Muliyati Agustuti	Operator SIAK Kelurahan Belimbing
60.	Novi Yulianti, S.AB	Operator SIAK Desa Kapar
61.	Faizal Ikhfan Annaass	Operator SIAK Desa Kasiau Raya
62.	Akhmad Jaini	Operator SIAK Desa Kupang Nunding
63.	Katwanto	Operator SIAK Desa Mangkupum

No.	Nama	Tugas
64.	Siti Hasanah	Operator SIAK Desa Pasar Batu
65.	Eko Widiyastianto	Operator SIAK Desa Uwie
66.	Irwan Rahmadani	Operator SIAK Desa Muara Uya
67.	Herliani	Operator SIAK Desa Lumbang
68.	Andi Nasrullah	Operator SIAK Desa Santuun
69.	M. Didi Irawan	Operator SIAK Desa Simpung Layung
70.	Irwan	Operator SIAK Desa Binjai
71.	Erni Hariati	Operator SIAK Desa Palapi
72.	Supia Aripani	Operator SIAK Desa Kampung Baru
73.	Siti Alfiah	Operator SIAK Desa Salikung
74.	Muhajir	Operator SIAK Desa Ribang
75.	Sarikin	Operator SIAK Desa Sungai Kumap
76.	Rusdinsyah	Operator SIAK Desa Madang
77.	Elsa Hermayanti	Operator SIAK Desa Tantarangin
78.	Akhmad Riza Wahidi, S.Pd	Operator SIAK Desa Murung Karangan
79.	Najeri	Operator SIAK Desa Padangin
80.	Eka Iswin Rohmayanti, S.P.	Operator SIAK Desa Manduin
81.	Hariyanti	Operator SIAK Desa Mantuil
82.	Wardiah	Operator SIAK Desa Pugaan
83.	Budiya Rahman	Operator SIAK Desa Pampanan
84.	Liana Ernana, S.sos	Operator SIAK Desa Sungai Rukam II
85.	Muhammad Hairudin Mahfuz	Operator SIAK Desa Sungai Rukam I
86.	Daud Yahya S.sos	Operator SIAK Desa Jirak
87.	Fadillah	Operator SIAK Desa Halangan
88.	Markati	Operator SIAK Desa Tamunti
89.	Wellida Daniasih	Operator SIAK Desa Bilas
90.	Novitalia Desiari	Operator SIAK Desa Kinarum
91.	Andis Sukma	Operator SIAK Desa Masingai II
92.	Achmad Abdul Shokheh, S.AB	Operator SIAK Desa Masingai I
93.	M. Didi Wardana	Operator SIAK Desa Teratau
94.	Adi Sastra Wahyuni	Operator SIAK Desa Namun
95.	Norianto	Operator SIAK Desa Jaro
96.	Ani Muslimah	Operator SIAK Desa Solan
97.	Fajri Rahman	Operator SIAK Desa Muang

No.	Nama	Tugas
98.	Bayu Syahdani	Operator SIAK Desa Lano
99.	Syaipullah	Operator SIAK Desa Purui
100.	Norliana	Operator SIAK Desa Garagata
101.	Kariyana Putri Utama	Operator SIAK Desa Nalui
102.	Siti Hairiah	Operator SIAK Desa Waling
103.	Wanty Ayu Wulandari	Operator SIAK Desa Usih
104.	Mahyudin	Operator SIAK Desa Bintang Ara
105.	Rahmadi	Operator SIAK Desa Burum
106.	Siti Maisaroh	Operator SIAK Desa Argo Mulyo
107.	Solikin	Operator SIAK Desa Bumi Makmur

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Obar Sobari Rt. 12, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kode Pos 71571.

Email: disdukcapiltabalong@gmail.com (WhatsApp 081250455000)

Website: <http://disdukcapil.tabalongkab.go.id>

TELAAHAN STAF

*Revisi 108.45/2023/2023
15 Mei 2023*

Kepada : Bupati Tabalong
Dari : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong
Tanggal : 31 Mei 2023
Nomor : B/6/DUKCAPIL-SET/400.12.4/V/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Petugas Pelayanan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan Kabupaten Tabalong Tahun 2023

- I. Persoalan : Dalam rangka kelancaran penerapan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong.
- II. Pra anggapan : Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong dilaksanakan oleh Petugas Pelayanan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan.
- III. Fakta-fakta yang mempengaruhi : Untuk kelancaran pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong perlu Petugas Pelayanan Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan.
- IV. Analisis : Diperlukan Surat Keputusan Bupati tentang Diperlukan Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Petugas Pelayanan Operasional SIAK di Desa/Kelurahan Kabupaten Tabalong Tahun 2023.
- V. Kesimpulan : Perlu diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Petugas Pelayanan Operasional SIAK di Desa/Kelurahan Kabupaten Tabalong Tahun 2023.
- VI. Saran : Mohon arahan dan persetujuan

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tabalong,



Ir. ROWI RAWATIANICE, M. T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196611251994032003

DISPOSISI

BUPATI	:	seny af 19/6/23
WAKIL BUPATI	:	Mas Gus Perseptijus 16/10/23 b
SEKRETARIS DAERAH	:	Mohon persetujuan [Signature] 12/06/2023
ASISTEN	:	Untuk tindak pelayaran kependudukan mohon ditetapiakan operator SI Kependudukan f 9/6/23